



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baubau, 21 Mei 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, Sulawesi Tenggara,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Lesse, S.H., dan Mawaki, S.H. Advokat yang pada Kantor Hukum *Advokat MAWAKI, S.H. & Partners*, berkantor di Jalan Gatot Subroto KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara, HandPhone : +62852 5520 5070, email : mawaki.dpn45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK/Pdt.G/Adv.MWK/XII/2023 tertanggal 07 Desember 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 197/Kh/XII/2023, tertanggal 11 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lanto, 07 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah Kutipan Akta Nikah dengan nomor 210/17/IX/2011, tertanggal 18 September 2011 ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya Suami Istri dan tidak mempunyai masalah baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dalam keadaan Harmonis dan Bahagia sebagaimana layaknya Suami Istri namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/ keturunan ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat XXXXX Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tinggal selama ± 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Wakatobi dikarenakan Penggugat mengikuti tempat tugas Tergugat, pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX dikarenakan Tergugat Pindah tugas di Polsek Lakudo, dan pada tahun 2017 Tergugat pindah tugas di Polres Baubau dan tinggal di XXXX yang beralamat

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb



XXXXXX Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, selama \pm 5 (*lima*) tahun

;

6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat terangkat menjadi ASN dan ditempatkan di Dinas XXXXX, yang mana pekerjaan Penggugat selalu berhubungan dengan Mitra Kerja dan/atau konsultan proyek dan para kontraktor terkadang pihak konsultan dan/atau pihak kontraktor berkonsultasi di luar rumah seperti di warung kopi dan lain sebagainya ;

7. Bahwa sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus disebabkan :

7.1 Tergugat yang memiliki sikap temperamental, yang mana Tergugat sering meributkan masalah-masalah kecil, misalnya ketika Penggugat meminta izin bertemu Konsultan dan Kontraktor di luar, sepulang dari pertemuan Tergugat marah-marah dan membanting barang-barang perabotan yang ada di dalam rumah ;

7.2 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, missalnya saat Penggugat pulang malam (*magrib*) dikarenakan Penggugat tugasnya di Buton Tengan dan perjalanan dari tempat kerja ke Pelabuhan penyebrangan kapal berjarak \pm 50 (*lima puluh*) kilo meter dan bila terlambat kapal penyebrangan verry terakhir ke Baubau terpaksa Penggugat naik kapal fiber yang mana harus menunggu kapal tersebut penuh baru bisa berangkat, itu yang membuat Penggugat sampai di Baubau di malam hari, bahkan sebenarnya Tergugat sendiri tau kondisi penyeberangan tersebut dikarenakan Tergugat pernah tugas di Buton Tengah ;

7.3 Tergugat sering menekan dan mengancam Penggugat ketika menanyakan Tergugat bila selalu pulang malam, karna Penggugat tau kegiatan Tergugat malam selalu kumpul-kumpul tidak jelas dengan teman-teman Tergugat sampai larut malam bahkan sampai pagi ;

7.4 Tergugat senantiasa mengatakan ingin mentalak Penggugat ;

7.5 Tergugat senantiasa ingkar atas kesepakatan-kesepakatan dan nasehat-nasehat yang di sampaikan oleh mendiang Ibu Penggugat



untuk kebaikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh mendiang Ibu Penggugat saat itu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak masuk dalam rumah hanya menurunkan Penggugat di depan rumah orang tua Penggugat, usaha mediasi oleh orang tua Penggugat tidak berhasil ;

9. Bahwa pasca mediasi tersebut kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk di pertahankan dan kejadian percekocokan dan pertengkarang tersebut sering terjadi sampai di ketahui oleh mendiang ibu Penggugat ;

10. Bahwa puncak Percekocokan dan Pertengkarang saat itu di tahun 2021 dimana diakibatkan oleh Tergugat yang marah-mara tidak jelas dan mengatakan *"bagus kamu sudah ada penghasilanmu kamu sudah tidak turut dan melawan sama saya, saya akan ceraikan kamu"*, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat mengantar Penggugat dan/atau mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang kedua kalinya, itu pun Tergugat menurunkan dan/atau mengembalikan Penggugat di depan rumah orang tua Penggugat hingga kini Penggugat tidak kembali kerumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa sejak berpisah pada tahun 2021 sampai dengan di ajukan Gugatan ini yaitu ± 2 (*kurang lebih dua*) tahun, Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu nafkah batin maupun nafkah lahir selayaknya seorang Suami ;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling Menyanyangi, Cinta Mencintai sehingga apa yang menjadi Tujuan dan Sendi-Sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia*



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk *Bercerai* dengan Tergugat;

13. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b, dan huruf f, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Gugatan **Penggugat** ;
2. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)** ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 7 Desember 2023;
2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 11 Desember 2023;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 459 Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Buton Tengah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 210/17/IX/2011 Tanggal 18 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 459 Tahun 2023 tertanggal 7 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat ke Polres Baubau Nomor Register 968 tanggal 8 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Pernyataan kedua belah pihak yang dibuat tanggal 17 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BAUBAU, setelah itu sempat berpindah tempat tinggal mengikuti tempat tugas Tergugat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, pernah juga di XXXXX, Kabupaten Buton Tengah, dan terakhir di KOTA BAUBAU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 setelah Penggugat diterima sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang dengan alasan pekerjaan di kantor;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga tidak suka bila Penggugat dari pelabuhan menuju ke kantor bersama (menumpang kendaraan) rekan kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di KOTA BAUBAU;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Wa Ode Ifana binti La Ode Rasyid**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BAUBAU, setelah itu sempat berpindah tempat tinggal mengikuti tempat tugas Tergugat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, pernah juga di XXXXX, Kabupaten Buton Tengah, dan terakhir di KOTA BAUBAU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 setelah Penggugat diterima sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat cemburu jika Penggugat berangkat ke kantor dengan rekan kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di KOTA BAUBAU;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَادِّ إِمْتَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكْمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb



وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tempramental sering meributkan masalah-masalah kecil, sering marah-marah saat Penggugat pulang malam dengan alasan menyelesaikan tugas kantor di Buton Tengah yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga saat ini berjalan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBG dan Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi surat pemberian izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah diberi izin oleh atasan untuk melakukan perceraian, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi tanda terima surat yang dikirim ke Polres Baubau, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada atasan Tergugat untuk melakukan perceraian sebagaimana PerKapolri Nomor 9 Tahun 2010, sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan mengenai rumah tangganya, sebagai bukti permulaan;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Wa Ode Ifana binti La Ode Rasyid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2021 hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II,

hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا
وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

dto.

Juberi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 20.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)